

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. ICPO/Interpol



Gambar 2.1: Lambang Interpol

International Criminal Police Organization atau yang lebih dikenal sebagai Interpol merupakan organisasi *intergovernmental* yang memiliki anggota sebanyak 195 negara. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menghubungkan lembaga kepolisian di

seluruh dunia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan internasional. Sejarah organisasi ini berawal pada Kongres Monako yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 18 April 1914. Dalam kongres ini terdapat beberapa topik utama yang dibahas yaitu; (1). Percepatan dan penyederhanaan metode penangkapan pelaku kejahatan; (2). Penyempurnaan metode identifikasi; (3). Penyatuan arsip terpusat di level internasional; (4). Penyatuan proses ekstradisi. Kongres ini menghasilkan dampak positif yaitu makin eratnya kerja sama antar negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional. Namun kerja sama yang telah ada tersebut kembali terhambat, bahkan terhenti imbas pecahnya Perang Dunia I (interpol.int, t.t.).


Gagasan untuk mewujudkan kerja sama kepolisian internasional baru kembali muncul tahun 1919 diusulkan oleh Kolonel M.C. van Houten dari Kepolisian Kerajaan Belanda. Dan usulan ini baru terwujud pada tahun 1923 dalam Konferensi Wina. Konferensi ini diinisiasi oleh Dr. Johannes Schöber yang merupakan kepala kepolisian Kota Wina Austria. Kongres yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 7 September tahun ini melahirkan sebuah organisasi yang dinamakan *International Criminal Police Commission* yang memiliki kedudukan di Kota Wina,

Austria, dan tanggal 7 September ini yang dijadikan sebagai hari jadi Interpol setiap tahun.



Gambar 2.2: Dr. Johannes Schöber, Kepala Kepolisian Wina, Austria yang menjadi inisiator Konferensi Wina

Semula organisasi ini dapat berjalan dengan sangat baik, sampai pada tahun 1938. Pada tahun ini terjadi peristiwa *Anchluss* yang dilakukan oleh Jerman terhadap Austria. Peristiwa ini sangat mempengaruhi kerja ICPC yang berkedudukan di Kota Wina, kondisi diperparah dengan meletusnya Perang Dunia II, yang secara praktis melumpuhkan aktivitas ICPC yang berada di wilayah Jerman sedang berperang. Pada tahun 1942, Jerman memindahkan seluruh administrasi ICPC dari Wina




Gambar 2.3: Para peserta Konferensi Wina

ke Berlin dengan alasan efisiensi dan mendekatkan dengan pusat kekuasaan Jerman, namun tetap saja, ICPC masih dalam kondisi lumpuh sampai pada berakhirnya Perang Dunia II.

Kerja sama baru dapat dijalankan lagi pada tahun 1946, pasca perang usai. Atas saran dari F.E. Louwage dari Kepolisian Belgia, Pemerintah Belgia mengadakan Konferensi Brussel pada tanggal 6 sampai 9 Juni pada tahun tersebut. Mengutip pidato dari F.E. Louwage tujuan dari konferensi ini adalah untuk membangun ulang kerja sama yang telah ada. Dan pada konferensi ini ICPC kembali terlahir. Pada momen ini juga dilakukan pemindahan kedudukan ICPC dari Wina, Austria ke Paris, Perancis. Dan pada tahun ini pula, penggunaan istilah Interpol yang berasal alamat telegraf ICPC mulai dipopulerkan.

Di tahun berikutnya, tahun 1947. *Red notice*, digunakan untuk pertama kali. *Red notice* digunakan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara Rusia yang menjadi tersangka pembunuhan seorang polisi. Instrumen kodifikasi warna ini selanjutnya menjadi salah satu alat utama Interpol dalam mencari para pelaku kejahatan sampai pada masa sekarang.

Interpol melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1956, dan pada tahun ini dilakukan pergantian nama dari *International Criminal Police Commission (ICPC)* menjadi *International Criminal Police Organization (ICPO)*, nama yang digunakan oleh Interpol sampai sekarang ini (Schober, 1956).



Gambar 2.4: Markas besar ICPO/Interpol di Lyon, Perancis

Pada masa sekarang Interpol memiliki tiga bidang yang menjadi fokus pemberantasan. Tiga bidang tersebut adalah; (1). Kontra-terorisme, dalam hal ini Interpol membantu negara-negara anggota dalam melakukan pencegahan dan disrupti kegiatan terorisme melalui identifikasi individu, jaringan, dan pihak-pihak yang terkait; (2). *Organized and emerging crime*, dalam sektor ini Interpol melakukan penargetan dan disrupti jaringan kejahatan internasional dan juga melakukan identifikasi, analisa, dan melakukan respons terhadap segala ancaman kejahatan internasional; (3). Kejahatan siber, di sektor yang terakhir ini Interpol melakukan pencegahan dan kerja sama dalam menanggulangi kejahatan siber (Interpol, 1997).

Dalam melakukan segala aktivitasnya, Interpol memiliki beberapa organ yang dibentuk dalam untuk menjalankan segala aktivitasnya. Organ-organ tersebut adalah, sidang umum, komite eksekutif, sekretariat jenderal, *National Central Bureaus*, penasihat, dan komisi untuk pengontrolan data.

- a. Sidang umum. Organ ini merupakan organ tertinggi dari lembaga Interpol yang berisi dari delegasi-delegasi yang berasal dari perwakilan negara-negara anggota Interpol. Delegasi tersebut dapat beranggotakan satu orang ataupun lebih yang dipimpin oleh seorang kepala delegasi. Fungsi dari organ ini adalah; (1). Menjalankan tugas sesuai Konstitusi Interpol; (2).

Menentukan prinsip dan menjalankan tindakan-tindakan yang sesuai dalam mencapai tujuan; (3). Memeriksa dan menyetujui agenda-agenda tahunan rutin yang telah disusun oleh sekretariat jenderal; (4). Menentukan peraturan-peraturan lain yang dirasa perlu; (5). Untuk menunjuk orang yang akan menjalankan fungsi khusus sesuai konstitusi Interpol; (6). Melakukan adopsi resolusi dan membuat rekomendasi terhadap negara anggota berkaitan dengan hal yang sedang dihadapi Interpol; (7). Menentukan kebijakan keuangan organisasi; (8). Memeriksa dan menyetujui kerja sama yang akan dilakukan dengan organisasi lain.

- b. Komite eksekutif. Organ ini terdiri dari seorang presiden, tiga wakil presiden ,dan sembilan anggota delegasi. Tiga belas orang ini harus berasal dari negara yang berbeda. Anggota komite eksekutif terpilih harus juga memegang jabatan resmi di negara asal mereka ketika mereka menjabat sebagai bagian dari komite eksekutif.
- c. Sekretariat jenderal. Organ ini memiliki fungsi sebagai berikut;
 - (1). Menjalankan keputusan dari Sidang Umum dan Komite Eksekutif;
 - (2). Berlaku sebagai pusat informasi kejahatan internasional;
 - (3). Memastikan efisiensi administrasi organisasi;
 - (4). Bertindak sebagai pusat teknis dan informasi;
 - (5). Menjaga relasi dengan lembaga nasional dan internasional;
 - (6). Membuat segala publikasi yang dianggap diperlukan;
 - (7). Mengatur dan

- menjalankan tugas dalam setiap kegiatan sidang umum, komite eksekutif, dan organ-organ lain di dalam Interpol; (8). Menyusun rancangan program/kegiatan di tahun mendatang untuk dipertimbangkan oleh sidang umum dan komite eksekutif; (9). Menjaga relasi secara langsung dengan Presiden Interpol.
- d. *National Central Bureaus* (NCB). NCB merupakan salah satu organ Interpol yang menjadi perwakilan dan penghubung Interpol dengan negara anggotanya. Maka dari itu tiap negara anggota Interpol pasti memiliki NCB di negara mereka. NCB sendiri berperan dalam tiga hal; (1). Memastikan hubungan dengan lembaga lain di negara tersebut; (2). Memastikan hubungan dengan NCB-NCB di negara yang lain; (3). Memastikan hubungan dengan sekretariat jenderal Interpol.
- e. Penasihat. Organ ini berfungsi sebagai penasihat dan berasal dari pihak-pihak yang ahli dalam bidang tertentu.
- f. Komisi untuk pengontrolan data. Organ ini merupakan organ independen dalam lembaga Interpol. Memiliki fungsi sebagai pengawas lalu lintas data, agar penggunaan data dalam lembaga Interpol tidak melanggar peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya tentang konsep organisasi internasional, dapat dilihat bahwa Interpol telah memenuhi syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai organisasi

internasional. Pengelompokan ini karena Interpol memenuhi empat syarat untuk menjadi organisasi internasional yaitu; (1). Berdasarkan perjanjian formal atas pemerintah negara-negara anggota. Dalam proses pembentukannya, Interpol telah melalui proses dalam Konvensi Wina dan Konvensi Brussel. Dalam dua konvensi tersebut disepakati konstitusi yang menjadi dasar hukum dan tata laksana kerja ICPC maupun ICPO; (2). Syarat kedua yang terpenuhi adalah jumlah negara anggota Interpol. Pada saat pembentukannya, terdapat lebih dari tiga negara yang menjadi anggota awal Interpol. Tercatat sampai saat ini telah ada 195 negara yang bergabung menjadi anggota Interpol. (3). Selanjutnya adalah memiliki sifat yang *intergovernmental* ataupun supranasional. Interpol bukan merupakan organisasi supranasional tetapi merupakan organisasi *intergovernmental*. Hal ini bisa dilihat dari Interpol yang bukan berada di atas negara-negara anggotanya. Tetapi menjadi lembaga yang menghubungkan negara-negara anggotanya dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara. (4). Dan syarat yang terakhir adalah memiliki sekretariat tetap. Walaupun dalam pejalannya Interpol pernah berpindah lokasi sekretariat. Interpol selalu memiliki tempat kedudukan yang tetap.

Jika ditelaah juga melalui empat poin teori fungsi organisasi, Interpol sebagai organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut; (1). Fungsi informasi. Interpol melakukan pengumpulan dan penyebaran

informasi dari dan ke negara-negara anggotanya. Informasi-informasi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan segala tindak pidana lintas negara maupun pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut; (2). Fungsi normatif. Dalam fungsi ini Interpol menentukan tujuan umum yang menjadi norma utama Interpol yaitu untuk memberantas kejahatan lintas batas negara. (3). Fungsi pembuatan peraturan. Dalam hal ini Interpol memiliki konstitusi yang menjadi dasar dan panduan organisasi maupun anggota dari organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka masing-masing; (4). Fungsi pengawasan. Hal ini dapat dilihat pada salah satu organ Interpol yaitu pada komisi untuk pengontrolan data, yang memiliki tugas untuk memastikan lalu lintas data dalam Interpol supaya tetap sejalan pada peraturan yang berlaku; (5). Fungsi operasional. Fungsi operasional dalam Interpol dapat dilihat pada setiap organ yang ada dalam lembaga Interpol. Setiap organ memiliki fungsi dan peran masing-masing agar terwujudnya tujuan dari Interpol.

2.2. Instrumen-Instrumen Kerja ICPO/Interpol dan Penjelasan Menurut Konsep Kerja Sama Internasional

2.2.1. Instrumen-instrumen kerja ICPO/Interpol

Dalam menjalankan aktivitasnya, ICPO/Interpol memiliki beberapa instrumen yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan dan

pemberantasan pelaku kejahatan lintas batas negara yang dilakukan oleh lembaga ini. Terdapat 8 instrumen yang digunakan ICPO/Interpol dalam menjalankan visinya untuk memberantas pelaku kejahatan lintas batas negara:

- a. **Manajemen data kepolisian.** Interpol Menyusun bank data, yang berisi penjelasan tentang pelaku kejahatan, dokumen perjalanan, kendaraan, sidik jari, DNA, senjata api, dan lain-lain. Data ini dapat diakses sewaktu-waktu Ketika dibutuhkan oleh pihak yang terkait.
- b. **Forensik.** Interpol juga menyediakan keahlian dalam bidang sidik jari, DNA, DVI (*Disaster Victim Identification*), rekonstruksi wajah, dan rekonstruksi wajah.
- c. **Analisis kriminal.** Interpol dapat memberikan bantuan dengan Menyusun dan menganalisis tentang pelaku kejahatan, tempat kejadian kejahatan, dan modus operandi pelaku kejahatan. Dengan ini Interpol dapat membantu pihak yang terkait dalam menemukan pola-pola tindak kejahatan lintas negara.
- d. **Bantuan investigatif terhadap pelaku kejahatan.** Interpol melakukan investigasi secara berkelanjutan untuk memantau setiap pergerakan pelaku kejahatan.
- e. **Command and Coordination Center (CCC).** CCC merupakan titik pertama negara untuk mencari bantuan dalam mencari atau menangkap pelaku kejahatan lintas batas negara. CCC beroperasi

selama 24 jam dalam tujuh hari dan memiliki perwakilan di Singapura, Buenos Aires, dan Lyon.

- f. **Satuan kerja khusus.** Interpol akan melakukan koordinasi dalam pembentukan satuan-satuan kerja khusus jika diperlukan. Sebagai contoh adalah pembentukan satuan kerja pengamanan perbatasan.
- g. **Inovasi.** Dalam menghadapi pola tindak kejahatan yang selalu berkembang setiap waktu, maka kepolisian pun harus ikut berkembang, Maka dari itu Interpol memiliki pusat riset dan inovasi untuk membantu para anggotanya dengan teknologi terbaru dalam menghadapi para pelaku kejahatan.
- h. **Pelatihan dan peningkatan kemampuan.** Interpol juga rutin dalam mengadakan pelatihan untuk tetap mengembangkan kemampuan para personel kepolisian di negara anggota. Pelatihan-pelatihan ini dirancang spesifik sesuai kebutuhan tiap negara yang membutuhkan pelatihan.

2.2.2. Konsep kerja sama internasional dalam instrumen-instrumen Interpol

Dalam bab sebelumnya telah penulis jelaskan tentang konsep kerja sama internasional. Dan pada sub-subbab ini penulis akan mencoba menjelaskan konsep kerja sama internasional dan pola nya di dalam instrumen-instrumen ICPO/Interpol.

Seperti yang penulis jelaskan di bab sebelumnya, bahwa kerja sama internasional merupakan kondisi ketika dua aktor hubungan internasional atau lebih melakukan interaksi dalam rangka mewujudkan tujuan bersama, tanpa memikirkan bagaimana kondisi relasi pihak-pihak yang melakukan interaksi . Di dalam konteks lembaga Interpol juga terjadi demikian, kerja sama terjadi antara negara-negara anggota Interpol, dalam mewujudkan visi dalam pemberantasan kejahatan lintas batas negara, dengan mengesampingkan relasi antara negara-negara yang melakukan kerja sama.

Pada bagian ini juga penulis akan menjelaskan konsep kerja sama internasional dalam interpol melalui pola-polanya. Terdapat lima jenis pola kerja sama internasional dan penulis akan mencoba menjelaskan kondisi kerja sama internasional di dalam Lembaga ICPO/Interpol yang berkesesuaian dengan pola-pola yang ada:

a. Agregasi teknologi

Dalam pola agregasi teknologi, terdapat beberapa aspek dalam ICPO/Interpol yang berkesesuaian dengan pola ini. Yang pertama adalah dalam aspek *summation*. Dalam aspek *summation* ini ICPO/Interpol memiliki kecocokan yaitu dalam hal memberikan sumber daya. Dalam hal ini masing-masing anggota Interpol juga memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain. Dan masing-masing negara anggota juga berhak untuk mendapatkan

sumber daya dari lembaga Interpol sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Aspek selanjutnya yang berkesesuaian dengan lembaga Interpol adalah dalam *single best effort*. Dalam hal ini Interpol memiliki sumber daya yang luar biasa dalam visinya untuk melakukan pemberantasan kejahatan lintas batas negara. Sumber daya tersebut telah dijelaskan dalam instrumen-instrumen Interpol. Dalam hal ini Interpol menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan negara-negara anggota dalam melakukan kerja sama pemberantasan kejahatan lintas batas negara.

b. Tipe kontribusi

Dalam pola kerja sama internasional pola tipe kontribusi, Interpol memenuhi ketiga aspek dalam pola ini. Dalam *aspek financing and burden sharing*, masing-masing anggota Interpol memiliki kewajiban dan beban yang sama satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam skema pembiayaan yang wajib dibayarkan ke sekretariat Interpol secara periodik. Setiap negara wajib memberikan kontribusinya, meskipun nilainya belum tentu sama satu negara dengan yang lain. Dalam aspek *mutual restraint*, setiap negara anggota Interpol wajib mendahulukan kepentingan bersama, terlepas dari bagaimana hubungan bilateral negara-negara tersebut, setiap negara wajib bekerja sama dalam upaya untuk memberantas kejahatan lintas batas negara. Dan dalam aspek *coordination and global standards*, semua negara anggota Interpol

telah menyetujui setiap peraturan dan tata cara berorganisasi dan bekerja sama dalam lembaga Interpol itu sendiri.

c. *Governance mechanisms*

Dalam pola *governance mechanisms*, terdapat dua aspek yang memiliki kesesuaian dengan cara kerja sama dalam Interpol. Yang pertama adalah *intergovernmental cooperations*. Dalam aspek ini bidang eksekutif negara terlibat langsung dalam keanggotaan negara dalam Interpol. Dan aspek selanjutnya yang berkaitan adalah *transgovernmental networks*. Dalam hal ini kepolisian tiap negara anggota memiliki jaringan melalui Interpol untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan lintas batas negara.

d. Tahapan pembentukan kebijakan

Dalam pola tahapan pembentukan kebijakan terlihat sangat jelas bahwa kerja sama dalam Interpol memenuhi setiap tahapan dalam pola kerja sama ini. Dalam tahapan perumusan masalah dan agenda, para pihak yang bekerja sama telah mengetahui permasalahan kejahatan lintas batas negara merupakan permasalahan utama dan agenda yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya pada tahapan negosiasi dan pembuatan keputusan, telah ditentukan bagaimana bentuk kerja sama yang akan dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam bermacam-macam instrumen yang disediakan lembaga Interpol dalam memudahhi kerja sama yang nanti akan dilakukan. Tahap berikutnya merupakan

pelaksanaan kerja sama melalui instrumen-instrumen yang telah disepakati sebelumnya. Dan tahapan terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama instrumen yang telah disepakati sebelumnya.

e. Kompleksitas institusional

Dalam pola kompleksitas institusional sangat jelas bahwa lembaga Interpol didirikan sebagai penghubung kerja sama negara satu dengan yang lain dalam rangka kerja sama pemberantasan kejahatan lintas batas negara.